


# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BAPPEDA & LITBANG KABUPATEN TEGAL DENGAN PERKUMPULAN HIDUPLAH INDONESIA RAYA (HIDORA)



Nomor: 02 TAHUN 2018 Nomor: 002/SPK-HIR/I/2018

#### TENTANG

# PENDAMPINGAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-01-2018) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Ir. SUHARMANTO

: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BACHTIAR DJANAN M

Wakil Ketua Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya (HIDORA) berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 3A Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya (HIDORA, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan wisata desa di Kabupaten Tegal yang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

# BAB II OBYEK KERJASAMA Pasal 2

Obyek kerja sama adalah penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tegal.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Berbasis alam (Desa Cempaka dan Muncanglarang);
- b. Berbasis tradisi dan budaya (Desa Luwijawa);
- c. Berbasis pantai (Desa Munjungagung);
- d. Berbasis heritage (Pabrik Gula Pangka).

# BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

#### (1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan, pendampingan masyarakat, dan pengembangan model pembangunan pariwisata di Kabupaten Tegal;
- b. Mendapatkan laporan pengembangan model pembangunan pariwisata di Kabupaten Tegal.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:

Menyediakan uang transportasi, akomodasi, dan honor bagi personil PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ;

(3) PIHAK KEDUA berhak:

Mendapatkan uang transportasi, akomodasi, dan honor dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan, pendampingan masyarakat, dan pengembangan model pembangunan pariwisata di Kabupaten Tegal;
  - b. Membuat sistem repositori laporan dan data untuk diaplikasikan di Kabupaten Tegal.

# BAB V PELAKSANAAN Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tegal, maka:

- a. PIHAK KESATU dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal;
- b. PIHAK KEDUA dilakukan oleh Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya.

# BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan antara Januari 2018 hingga akhir Oktober 2018.

# BAB VII PENYELESAIAN PERBEDAAN

Pasal 7

Apabila timbul perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tegal dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IX PENUTUP Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing diperuntukkan bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

AGETERAI
TEMPEL
AFYATAEF852691950

BACHTIAR DJANAN MACHMOED

PIHAK KESATU
TEMPEL
AFYATAEF852691950

Ir. SUHARMANTO